



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 192/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa oleh Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa.  
Tempat lahir : Karangasem.  
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun / 10 Nopember 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Karangasem.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Buleleng sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d tanggal 8 September 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Nengri Singaraja, sejak tanggal 8 September 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d 22 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 14 November 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 15 November 2018 s/d tanggal 13 Januari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. MADE MULIADI SH. Advokat / Pengacara, yang beralamat di jalan Ki Barak Panji Sakti, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 192/Pen.Pid.PH/2018/PN Sgr tertanggal 31 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Berkas perkara atas nama terdakwa I Nyoman Semadiyasa Alias Beduda beserta seluruh lampirannya ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No.192/Pid.Sus/2018/PN Sgr Tertanggal 16 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja No. 192/Pid.Sus/2018/PN Sgr. Tertanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perk : PDM-73/Ep.2/BLL/10/2018, tertanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakanterdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan anak sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat (2) UU.RI. No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwadengan pidana penjara selama7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaair selama 3(tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) potong baju kaos warna putih merk TURBO ;
  - 1(satu) potong rok kain warna hitam ;
  - 1(satu) potong celana dalam warna merah gambar bola-bola warna ungu ;
  - 1(satu) potong BH warna coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Korban .

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, diharapkan dapat merubah kelakuannya serta terdakwa belum pernah dihukum ;

Telah mendengar pula tanggapan penuntut umum serta tanggapan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 Wita dan jam 19.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Penginapan Griya Anyar di Jln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan dirumah kos-kosan di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya pertemuan antara terdakwa dengan saksi Korban yang tidak disengaja di parkirannya sebuah warung makan di Karangasem, lalu saksi Korban menghampiri terdakwa dan bertanya " ngapain disini " yang dijawab oleh terdakwa " saya datang dari rumah teman " lalu saksi Korban kembali bertanya kepada terdakwa " ada kerjaan nggak " lalu dijawab oleh terdakwa " ada di Singaraja kerjaan di rumah makan " kemudian saksi Korban kembali bertanya " kapan mau berangkat, lalu dijawab oleh terdakwa sekarang bisa " lalu antara terdakwa dengan saksi Korban berangkat hari itu juga ke Singaraja ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membonceng saksi Korban ke Singaraja dan ditengah perjalanan terdakwa berhenti dan menawarkan kepada saksi Korban untuk membeli baju, setelah membeli baju, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Singaraja ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 Wita sampai di Singaraja dan kemudian menginap di Penginapan Griya Anyar di Jln Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan tidur dalam 1(satu) kamar dan kemudian melakukan persetujuan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara pertama terdakwa menciumi leher saksi Korban dan meremas-remas payudaranya sehingga saksi Korban terangsang lalu pakaian saksi Korban dibuka oleh terdakwa sampai setengah telanjang, lalu terdakwa membukakan pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian saksi Korban meremas-remas alat kelamin terdakwa sehingga tegang, dan setelah tegang lalu kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi Korban dan digerakkan turun naik sekitar 3(tiga) menit sehingga sama-saa merasakan nikmat dan kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Korban dan setelah itu mereka tidur bersama-sama ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 wita terdakwa dan juga saksi Korban bangun dan kemudian meninggalkan penginapan tersebut dan menuju sebuah kafe tuak dan karaokean di kafe tersebut dan sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama saksi Korban pulang dari tempat karaoke dan menuju tempat kos teman terdakwa di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, lalu ditempat kos tersebut terdakwa kembali melakukan persetujuan atau melakukan hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menciumi leher saksi Korban dan meremas-remas payudara saksi Korban sampai saksi Korban tersangsang dan setelah saksi Korban tersangsang, terdakwa menaikkan rok dan membuka celana dalam saksi Korban, lalu terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, lalu saksi Korban meremas-remas kemaluan terdakwa sehingga tegang dan setelah tegang dimasukkan ke kemaluan saksi Korban dan digerakkan turun naik sekitar 10 menit sehingga sama-sama merasakan nikmat lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Korban kemudian mereka tidur ;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 370/014/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Juni Artawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem atas pemeriksaan korban atas nama KORBAN dengan kesimpulan :

Pada korban perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan robekan lama selaput dara yang dari lokasinya sesuai dengan akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi. Ditemukan tanda persetubuhan baru yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan berupa adanya sel-sel mani.

- Bahwa umur saksi Korban baru 14 (empat belas) tahun atau kurang dari 15 (lima belas) tahun sesuai Surat keterangan kelahiran No. 77/VII/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Pelum Ni Kuh Budi Astika atas nama Lurah Karangasem dan atas kejadian ini saksi Slamet Adjamin sebagai orang tua saksi Korban merasa keberatan dan mengadukan ke pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 Wita dan jam 19.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Penginapan Griya Anyar di Jln Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan dirumah kos-kosan di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau palanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya pertemuan antara terdakwa dengan saksi Korban yang tidak disengaja di parkiran sebuah warung makan di Karangasem, lalu saksi Korban menghampiri terdakwa dan bertanya " ngapain disini " yang dijawab oleh terdakwa " saya datang dari rumah teman " lalu saksi Korban kembali bertanya kepada terdakwa " ada kerjaan nggak " lalu dijawab oleh terdakwa " ada di Singaraja kerjaan di rumah makan " kemudian saksi Korban kembali bertanya " kapan mau berangkat, lalu dijawab oleh terdakwa sekarang bisa " lalu antara terdakwa dengan saksi Korban berangkat hari itu juga ke Singaraja ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membonceng saksi Korban ke Singaraja dan ditengah perjalanan terdakwa berhenti dan menawarkan kepada saksi Korban untuk membeli baju, setelah membeli baju, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Singaraja ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 Wita sampai di Singaraja dan kemudian menginap di Penginapan Griya Anyar di Jln Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan tidur dalam 1(satu) kamar dan kemudian melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara pertama terdakwa menciumi leher saksi Korban dan meremas-remas payudaranya sehingga saksi Korban terangsang lalu pakaian saksi Korban dibuka oleh terdakwa sampai setengah telanjang, lalu terdakwa membukakan pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian saksi Korban meremas-remas alat kelamin terdakwa sehingga tegang, dan setelah tegang lalu kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi Korban dan digerakkan turun naik sekitar 3(tiga) menit sehingga sama-saa merasakan nikmat dan kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Korban dan setelah itu mereka tidur bersama-sama ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 wita terdakwa dan juga saksi Korban bangun dan kemudian meninggalkan penginapan tersebut dan menuju sebuah kafe tua dan karaokean di kafe tersebut dan sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama saksi Korban pulang dari tempat karaoke dan menuju tempat kos teman terdakwa di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, lalu ditempat kos tersebut terdakwa kembali melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menciumi leher saksi Korban dan meremas-remas payudara saksi Korban sampai saksi Korban terangsang dan setelah saksi Korban terangsang, terdakwa menaikan rok dan membuka celana dalam saksi Korban, lalu terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, lalu saksi Korban meremas-remas kemaluan terdakwa sehingga tegang dan setelah tegang dimasukkan ke kemaluan saksi Korban dan digerakkan turun naik sekitar 10 menit sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama merasakan nikmat lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan seperma di dalam kemaluan saksi Korban kemudian mereka tidur ;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 370/014/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Juni Artawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem atas pemeriksaan korban atas nama KORBAN dengan kesimpulan :

Pada korban perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan robekan lama selaput dara yang dari lokasinya sesuai dengan akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi. Ditemukan tanda persetubuhan baru yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan berupa adanya sel-sel mani ;

- Bahwa umur saksi Korban baru 14 (empat belas) tahun atau kurang dari 15 (lima belas) tahun sesuai Surat keterangan kelahiran No. 77/VII/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Pelum Ni Kuh Budi Astika atas nama Lurah Karangasem dan atas kejadian ini saksi Slamet Adjamin sebagai orang tua saksi Korban merasa keberatan dan mengadukan kepihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi kedepan persidangan yaitu :

1. Saksi **Korban** , tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Berita Acara Penyidikan di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yaitu saksi disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di penginapan Griya Anyar, di jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan pada sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar saat itu umur saksi baru 14 tahun yaitu lahir tanggal 24 September 2003.
- Bahwa benar awalnya saat saksi membantu berjualan di senggol di Karangasem, kemudian melihat terdakwa, lalu saksi menghampirinya dan minta bantuan untuk dijadikan pekerjaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan ada pekerjaan di Singaraja, dan saat itu sudah sekitar jam 21.00 wita lalu saksi sepakat malam itu berangkat ke Singaraja.
- Bahwa benar saat perjalanan ke Singaraja saksi ditawari membeli baju dan diperjalanan berhenti dan dibelikan baju lalu melanjutkan ke Singaraja.
- Bahwa benar sampai di Singaraja sekitar jam 24.00 wita, lalu mencari makan dulu baru kemudian saksi di ajak ke sebuah penginapan.
- Bahwa benar dipenginapan tidur sekamar dengan terdakwa dan saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu karena saksi tidak bisa tidur pakai lampu.
- Bahwa benar saat itu saksi tidur menghadap ke tembok, lalu dibalikin oleh terdakwa dan terdakwa menciumi pipi dan leher saksi dan kemudian meremas payudara, dan saat itu saksi juga meremas kemaluan terdakwa hingga tegang dan setelah tegang celana dalam saksi di buka dan rok saksi dinaikan ke atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dimana saksi yang bantu memasukkan.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menggerakkan tubuhnya turun naik sekitar 3(tiga) menit dan sperma terdakwa keluar didalam kemaluan saksi.
- Bahwa benar awalnya merasa sakit tapi akhirnya merasa nikmat dan saksi menikmatinya, setelah itu tidur.
- Bahwa benar kemudian pada sekitar jam 08.00 wita saksi dan juga terdakwa bangun dan meninggalkan penginapan tersebut, dan menuju kape tuak di Desa Kaliasem.
- Bahwa benar setelah di kape tuak saksi diajak ke kos kosan teman terdakwa di Desa Kaliasem dan disana lagi terjadi persetubuhan yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menciumi leher saksi dan meremas payudara dan oleh karena kemaluan terdakwa tidak mau tegang lalu saksi meremasnya hingga tegang dan kemudian memasukkan ke kemaluan saksi dan digerakkan turun naik sekitar 3(tiga) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi.
- Bahwa benar setelah setelah persetubuhan di Pulau Obi pernah saksi dijanjikan dibelikan HP namun sampai saat ini belum dibelikan.
- Bahwa benar suka-sama suka, tidak ada paksaan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **Saksi 2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar Berita Acara Penyidikan di Penyidik Kepolisian.
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan korban dan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Penginapan Griya Anyar di Jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita menerima seorang laki-laki dengan seorang perempuan menginap ditempat saksi bekerja.
- Bahwa saat itu laki-laki tersebut langsung bayar dan saksi langsung menunjukkan kamarnya kemudian laki-laki tersebut langsung masuk kamar dengan perempuan yang diajaknya dan pintu kamar diutup dan apa yang terjadi didalam kamar saksi tidak tahu karena saksi melanjutkan tidur.
- Bahwa saksi masih ingat dengan ciri-ciri laki laki tersebut yaitu tinggi badan sekitar 167 cm, umur sekitar 50 tahun, asal dari karangasem sedangkan perempuan dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 160 cm, badan agak gemuk, umur sekitar dibawah 14 tahun dan berasal dari karangasem.
- Bahwa benar terdakwa inilah yang menginap pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 ditempat saksi bekerja di Penginapan Griya Anyar.
- Bahwa benar saat di Kantor Polisi baru diberitahu nama terdakwa ini adalah HASANUDIN Als HASAN SENGGOK.
- Bahwa untuk penginapan tempat saksi bekerja tidak pernah menanyakan KTP atau identitas lainnya kecuali orang jawa.
- Bahwa benar saksi tugas malam sehingga tidak tahu kapan cek aoutnya terdakwa karena diganti oleh tugas siang.
- Bahwa benar pemilik penginapan itu adalah saksi I GST GRH ATMAJA PINATIH, SH.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi **Saksi 3** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Berita Acara Penyidikan di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar saksi tidak kenal baik dengan terdakwa maupun korban.
- Bahwa saksi adalah pemilik penginapan Griya Anyar di Jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita menurut keterangan pegawai saksi ada tamu seorang laki-laki dengan seorang perempuan menginap dalam 1(satu) kamar.
- Bahwa benar untuk 1(satu) malam sewanya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saat dikantor Polisi baru tahu terdakwanya dan benar yang diajukan dipersidangan ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

### 4. Saksi **Saksi 4** dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus persetujuan yang dialami oleh anak saksi bernama Korban .
- Bahwa umur Korban saat ini baru 14(empat belas) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat dihubungi oleh Pak Muksin bahwa anak saksi sudah berada di rumah kakak saksi bernama Ibu Hjh Sri Munah dan kemudian kesana dan bertemu anak saksi dan dari keterangan anak saksi bahwa ia diiming-imingi kerja dan diajak karaoke dan carikan penginapan lalu disetujui oleh Hasanudin Alias Hasan Sengkok.
- Bahwa menurut anak saksi peristiwa yang dialaminya tersebut terjadi pada tanggal 6 Juli 2018 bertempat dipenginapan Griya Anyar Jl. P. Obi Kel. Banyuning, Kec, dan Kab. Buleleng.
- Bahwa menurut anak saksi telah disetujui sebanyak 2(dua) kali.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi saat terjadi persetujuan tidak ada paksaan, namun dibelikan baju dan akan dibelikan HP.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Berita Acara Penyidikan di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar kejadian persetujuan yaitu terdakwa menyetujui saksi Korbanterjadi pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di penginapan Griya Anyar, di jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan pada sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar tahu bahwa umur saksi Korbanbaru 14 tahun.
- Bahwa benarterdakwa bertemu dengan saksi Korbansedang membantu berjualan di senggol di Karangasem kemudian saksi Korbanmenghampiri terdakwa dan minta dicarikan pekerjaan.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan ada pekerjaan di Singaraja, dan saat itu sudah sekitar jam 21.00 wita lalu tanpa seijin orang tua saksi Korbanterdakwa bersama saksi Korbanberangkat ke Singaraja.
- Bahwa benar saat perjalanan ke Singaraja terdakwa menawari saksi Korbanmembeli baju dan diperjalanan berhenti dan dibelikan baju lalu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian melanjutkan perjalanan ke Singaraja.
- Bahwa benar sampai di Singaraja sekitar jam 24.00 wita, lalu mencari makan dulu baru kemudian di ajak ke sebuah penginapan di jalan Pulau Obi Singaraja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dipenginapan tidur sekamar dengan terdakwa dan saat itu saksi Korbanmenyuruh terdakwa untuk mematikan lampu karena saksi Korbantidak bisa tidur pakai lampu.
- Bahwa benar saat itu saksi Korbantidur menghadap ke tembok, lalu terdakwabalikin badannya dan terdakwa menciumi pipi dan leher saksi dan kemudian meremas payudaranya, lalu saksi Korban juga meremas kemaluan terdakwa hingga tegang dan setelah tegang celana dalam terdakwa buka dan roknya dinaikan ke atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Korbandan saat memasukkan juga dibanti saksi Korban .
- Bahwa benar kemudian terdakwa menggerakkan tubuh turun naik sekitar 3(tiga) menit dan sperma terdakwa keluar didalam kemaluan saksi dan merasa nikmat.
- Bahwa benar kemudian pada sekitar jam 08.00 wita saksi dan juga terdakwa bangun dan meninggalkan penginapan tersebut, dan menuju kape tuak di Desa Kaliasem dan saat itu saksi Korbanminta dibelikan HP dan terdakwa ijakan.
- Bahwa benar setelah di kape tuak karaokean lalu diajak ke kos kosan teman terdakwa di Desa Kaliasem dan disana lagi terjadi persetubuhan yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menciumi leher saksi dan meremas payudara dan oleh karena kemaluan terdakwa tidak mau tegang lalu saksi Korbanmeremasnya hingga tegang dan kemudian memasukkan ke kemaluan saksi Korbandan digerakkan turun naik sekitar 3(tiga) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Korban .
- Bahwa benar suka-sama suka, tidak ada paksaan.
- Bahwa benar memang dari awal sudah ada niat untuk itu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa benar merasa bersalah, menyesal dan sanggup tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa

- 1(satu) potong baju kaos warna putih merk TURBO ;
- 1(satu) potong rok kain warna hitam ;
- 1(satu) potong celana dalam warna merah gambar bola-bola warna ungu ;
- 1(satu) potong BH warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi, dan saksi-saksi mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian persetujuan yaitu terdakwa menyetubuhi saksi Korbansebanyak 2(dua) kali terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di penginapan Griya Anyar, di jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan pada sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar umur saksi Korbanbaru 14 tahun yaitu lahir tanggal tanggal 24 September 2003.
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi Korbanterlebih dahulu terdakwa meremas-remas payudara dan menciumi leher saksi Korbansehingga saksi Korbanmerasa terrangsang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka untuk pembuktian Majelis Hakim langsung memilih salah satu dakwaan yang paling dominan yang mengarah pada salah satu unsur :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Pertama yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana yang dimaksud dengan kesengajaan adalah adanya suatu kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dan si pelaku benar-benar mengetahui dan menyadari tentang apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, berdasarkan dari Keterangan saksi Korban pada pokoknya menerangkan bahwa saksi disebuhi oleh terdakwa Hasanudin Als. Hasam Sengkok sebanyak 2(dua) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, bertempat Penginapan Griya Anyar di Jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan yang kedua jam 19.00 Wita bertempat di Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang mana kejadian itu berawal pertemuan antara saksi dengan terdakwa Hasanudin Als. Hasan di pasar Senggol Karangasem dan saat itu saksi minta bantuan untuk dijadikan pekerjaan yang saat itu sudah sekitar jam 21.00 wita dan dijawab oleh terdakwa ada di Singaraja lalu saksi sepakat malam itu berangkat ke Singaraja dan saat perjalanan ke Singaraja saksi ditawari membeli baju dan dibelikan baju lalu melanjutkan ke Singaraja dan tiba di Singaraja sekitar jam 24.00 wita, lalu mencari makan dulu baru kemudian saksi di ajak ke sebuah penginapan dan dipenginapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidur sekamar dengan terdakwa dan saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu karena saksi tidak bisa tidur pakai lampu, saksi tidur menghadap ke tembok, lalu dibalikin oleh terdakwa dan terdakwa menciumi pipi dan leher saksi dan kemudian meremas payudara, dan saat itu saksi juga meremas kemaluan terdakwa hingga tegang dan setelah tegang celana dalam saksi di buka dan rok saksi dinaikan ke atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dimana saksi yang bantu memasukkan terdakwa menggerakkan tubuhnya turun naik sekitar 3(tiga) menit dan sperma terdakwa keluar didalam kemaluan saksi, kemudian pada sekitar jam 08.00 wita saksi dan juga terdakwa bangun dan meninggalkan penginapan tersebut, dan menuju kape tuak di Desa Kaliaseh dan kemudian setelah itu sekitar jam 19.00 Wita saksi diajak ke kos kosan teman terdakwa di Desa Kaliaseh dan disana lagi terjadi persetubuhan yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menciumi leher saksi dan meremas payudara dan oleh karena kemaluan terdakwa tidak mau tegang lalu saksi meremasnya hingga tegang dan kemudian memasukkan ke kemaluan saksi dan digerakkan turun naik sekitar 3(tiga) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi dan saksi lakukan suka sama suka, keterangan saksi ini didukung oleh keterangan Salamet Adjamain yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai keterangan anak saksi yaitu Korbanmenerangkan bahwa Korbantelah 2(dua) kali disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa dan umur saksi Korbanbelum 15(lima belas tahun) keterangan saksi ini juga didukung oleh keterangan saksi saksi Saksi 2 dan saksi saksi Gst Ngr Atmaja Pinatih, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa dengan mengajak seorang anak perempuan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita datang kepenginapan Griya Anyar di Jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan tidur dalam 1(satu) kamar.

Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi Korbansebanyak 2(dua) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, bertempat Penginapan Griya Anyar di Jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan yang kedua jam 19.00 Wita bertempat di Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang mana kejadian itu berawal pertemuan antara saksi Korban dengan terdakwa di pasar Senggol Karangasem dan saat itu saksi Korban minta bantuan untuk dijadikan pekerjaan yang saat itu sudah sekitar jam 21.00 wita dan dijawab oleh terdakwa ada di Singaraja lalu saksi sepakat malam itu berangkat ke Singaraja dan saat perjalanan ke Singaraja terdakwa membelikan saksi saksi Korbanbaju seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu melanjutkan ke Singaraja dan tiba di Singaraja sekitar jam 24.00 wita, lalu mencari makan dulu baru kemudian mengajak saksi Korbanke sebuah penginapan dan dipenginapan tidur sekamar dengan terdakwa dan saat itu saksi Korbanmenyuruh terdakwa untuk mematikan lampu karena saksi Korbantidak bisa tidur pakai lampu, lalu saksi Korban tidur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke tembok, lalu terdakwa balikkan badanya dan terdakwa menciumi pipi dan leher saksi dan kemudian meremas payudara, dan saat itu saksi Korban juga meremas kemaluan terdakwa hingga tegang dan setelah tegang celana dalam saksi terdakwa buka dan roknya terdakwa naikan ke atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi Korban dimana saksi yang bantu memasukkannya kemudian terdakwa gerakkan turun naik sekitar 3(tiga) menit dan sperma terdakwa keluar didalam kemaluan saksi Korban dan merasakan nikmat, kemudian pada sekitar jam 08.00 wita terdakwa bersama saksi Korban bangun dan meninggalkan penginapan tersebut, dan menuju kape tuak di Desa Kaliaseh dan kemudian setelah itu sekitar jam 19.00 Wita ke kos kosan teman terdakwa di Desa Kaliaseh dan disana lagi terjadi persetubuhan yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menciumi leher saksi dan meremas payudara dan oleh karena kemaluan terdakwa tidak mau tegang lalu saksi meremasnya hingga tegang dan kemudian memasukkan ke kemaluan saksi Korban dan digerakkan turun naik sekitar 3(tiga) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi dan saksi lakukan suka sama suka dan saat mengajak ke Singaraja memang sudah ada niat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tipu mulihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai atau tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang laian, padahal ia sadari hal itu tidak ada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan ;

Menimbang, bahwa arti kata *membujuk* adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang. Sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *anak* menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata *atau* dalam kalimat unsur tersebut hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut maka sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Korban pada pokoknya menerangkan bahwa saksi disebut oleh terdakwa Hasanudin Als. Hasam Sengkok sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, bertempat Penginapan Griya Anyar di Jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan yang kedua jam 19.00 Wita bertempat di Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang mana kejadian itu berawal pertemuan antara saksi dengan terdakwa Hasanudin Als. Hasan di pasar Senggol Karangasem dan saat itu saksi minta bantuan untuk dijadikan pekerjaan yang saat itu sudah sekitar jam 21.00 wita dan dijawab oleh terdakwa ada di Singaraja lalu saksi sepakat malam itu berangkat ke Singaraja dan saat perjalanan ke Singaraja saksi ditawarkan membeli baju dan dibelikan baju lalu melanjutkan ke Singaraja dan tiba di Singaraja sekitar jam 24.00 wita, lalu mencari makan dulu baru kemudian saksi di ajak ke sebuah penginapan dan dipenginapan tidur sekamar dengan terdakwa dan saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu karena saksi tidak bisa tidur pakai lampu, saksi tidur menghadap ke tembok, lalu dibalikin oleh terdakwa dan **terdakwa menciumi pipi dan leher saksi dan kemudian meremas payudara sehingga merasa terangsang**, dan saat itu saksi juga meremas kemaluan terdakwa hingga tegang dan setelah tegang celana dalam saksi di buka dan rok saksi dinaikan ke atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dimana saksi yang bantu memasukkan terdakwa menggerakkan tubuhnya turun naik sekitar 3(tiga) menit dan sperma terdakwa keluar didalam kemaluan saksi, kemudian pada sekitar jam 08.00 wita saksi dan juga terdakwa bangun dan meninggalkan penginapan tersebut, dan menuju kape tuak di Desa Kaliaseh dan kemudian setelah itu sekitar jam 19.00 Wita saksi diajak ke kos kosan teman terdakwa di Desa Kaliaseh dan disana lagi terjadi persetubuhan yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menciumi leher saksi dan meremas payudara dan oleh karena kemaluan terdakwa tidak mau tegang lalu saksi meremasnya hingga tegang dan kemudian memasukkan ke kemaluan saksi dan digerakkan turun naik sekitar 3(tiga) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi dan saksi lakukan suka sama suka, keterangan saksi ini didukung oleh keterangan Selamat Adjamain yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai keterangan anak saksi yaitu Korbanmenerangkan bahwa Korbantelah 2(dua) kali disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa dan umur saksi Korbanbelum 15(lima belas tahun) keterangan saksi ini juga didukung oleh keterangan saksi saksi Saksi 2 dan saksi saksi Gst Ngr Atmaja Pinatih, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa dengan mengajak seorang anak perempuan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita datang kepenginapan Griya Anyar di Jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan tidur dalam 1(satu) kamar.

Bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi Korbansebanyak 2(dua) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, bertempat Penginapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Anyar di Jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan yang kedua jam 19.00 Wita bertempat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang mana kejadian itu berawal pertemuan antara saksi Korbandengan terdakwa di pasar Senggol Karangasem dan saat itu saksi Korban minta bantuan untuk dijadikan pekerjaan yang saat itu sudah sekitar jam 21.00 wita dan dijawab oleh terdakwa ada di Singaraja lalu saksi sepekat malam itu berangkat ke Singaraja dan saat perjalanan ke Singaraja terdakwa membelikan saksi saksi Korbanbaju seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu melanjutkan ke Singaraja dan tiba di Singaraja sekitar jam 24.00 wita, lalu mencari makan dulu baru kemudian mengajak saksi Korbanke sebuah penginapan dan dipenginapan tidur sekamar dengan terdakwa dan saat itu saksi Korbanmenyuruh terdakwa untuk mematikan lampu karena saksi Korbantidak bisa tidur pakai lampu, lalu saksi Korban tidur menghadap ke tembok, lalu terdakwa balikkan badanya dan **terdakwa menciumi pipi dan leher saksi dan kemudian meremas payudara**, dan saat itu saksi Korbanjuga meremas kemaluan terdakwa hingga tegang dan setelah tegang celana dalam saksi terdakwa buka dan roknya terdakwa naikan ke atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi Korbandomana saksi yang bantu memasukkannya kemudian terdakwa gerakkan turun naik sekitar 3(tiga) menit dan sperma terdakwa keluar didalam kemaluan saksi Korbandan merasakan nikmat, kemudian pada sekitar jam 08.00 wita terdakwa bersama saksi Korban bangun dan meninggalkan penginapan tersebut, dan menuju kape tuak di Desa Kaliasem dan kemudian setelah itu sekitar jam 19.00 Wita ke kos kosan teman terdakwa di Desa Kaliasem dan disana lagi terjadi persetubuhan yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menciumi leher saksi dan meremas payudara dan oleh karena kemaluan terdakwa tidak mau tegang lalu saksi meremasnya hingga tegang dan kemudian memasukkan ke kemaluan saksi Korbandan digerakkan turun naik sekitar 3(tiga) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi dan saksi lakukan suka sama suka dan saat mengajak ke Singaraja memang sudah ada niat.

Menimbang, bahwa berdasarkan urain fakta Hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang sebelum melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa terlebih dahulu membujuk korban sehingga korbanpun mengikuti keinginan terdakwa yang merupakan suatu bentuk atau cara Terdakwa sengaja mempengaruhi dengan kelicikan dan rayuan serta bujukan yang pada akhirnya Korban menuruti Terdakwa untuk berbuat sesuai keinginan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.4. Unsur Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa Keterangan saksi Korban pada pokoknya menerangkan bahwa saksi disebuhi oleh terdakwa Hasanudin Als. Hasam Sengkok sebanyak 2(dua) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita, bertempat Penginapan Griya Anyar di Jalan Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan yang kedua jam 19.00 Wita bertempat di Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang mana kejadian itu berawal pertemuan antara saksi dengan terdakwa Hasanudin Als. Hasan di pasar Senggol Karangasem dan saat itu saksi minta bantuan untuk dijadikan pekerjaan yang saat itu sudah sekitar jam 21.00 wita dan dijawab oleh terdakwa ada di Singaraja lalu saksi sepakat malam itu berangkat ke Singaraja dan saat perjalanan ke Singaraja saksi ditawarkan membeli baju dan dibelikan baju lalu melanjutkan ke Singaraja dan tiba di Singaraja sekitar jam 24.00 wita, lalu mencari makan dulu baru kemudian saksi di ajak ke sebuah penginapan dan dipenginapan tidur sekamar dengan terdakwa dan saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu karena saksi tidak bisa tidur pakai lampu, saksi tidur menghadap ke tembok, lalu dibalikin oleh terdakwa dan **terdakwa menciumi pipi dan leher saksi dan kemudian meremas payudara sehingga merasa terangsang**, dan saat itu saksi juga meremas kemaluan terdakwa hingga tegang dan setelah tegang celana dalam saksi di buka dan rok saksi dinaikan ke atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dimana saksi yang bantu memasukkan terdakwa menggerakkan tubuhnya turun naik sekitar 3(tiga) menit dan sperma terdakwa keluar didalam kemaluan saksi, kemudian pada sekitar jam 08.00 wita saksi dan juga terdakwa bangun dan meninggalkan penginapan tersebut, dan menuju kape tuak di Desa Kaliaseh dan kemudian setelah itu sekitar jam 19.00 Wita saksi diajak ke kos kosan teman terdakwa di Desa Kaliaseh dan disana lagi terjadi persetubuhan yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menciumi leher saksi dan meremas payudara dan oleh karena kemaluan terdakwa tidak mau tegang lalu saksi meremasnya hingga tegang dan kemudian memasukkan ke kemaluan saksi dan digerakkan turun naik sekitar 3(tiga) menit lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi dan saksi lakukan sama sama, keterangan saksi ini didukung oleh keterangan Selamat Adjamain yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai keterangan anak saksi yaitu Korban menerangkan bahwa Korbantelah 2(dua) kali disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa dan umur saksi Korban belum 15(lima) belas tahun) keterangan saksi ini juga didukung oleh keterangan saksi saksi Saksi 2 dan saksi saksi Gst Ngr Atmaja Pinatih, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa dengan mengajak seorang anak perempuan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita datang ke penginapan Griya Anyar di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Obi, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan tidur dalam 1(satu) kamar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Unsur Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang terdakwa menyadari kesalahannya sehingga kelak menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka Menurut Majelis Hakim sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa ditahan dalam rumah tahanan maka adalah adil dan patut bila masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan padanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan, serta hukuman yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) potong baju kaos warna putih merk TURBO ;
  - 1(satu) potong rok kain warna hitam ;
  - 1(satu) potong celana dalam warna merah gambar bola-bola warna ungu ;
  - 1(satu) potong BH warna coklat.Dikembalikan pada saksi Korban .
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh kami Mayasari Oktavia, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, SH. dan A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, dihadiri oleh I Gede Putu Astawa, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.**

**MAYASARI OKTAVIA, S.H, M.H.**

Hakim Anggota II

**A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**KETUT CATUR WIJAYAKUSUMA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)